

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Memiliki kulit wajah mulus, sehat, dan awet muda adalah impian semua orang terutama kaum hawa yang memang sudah fitrahnya menyukai kecantikan dan keindahan. Untuk mewujudkannya mereka pun berlomba-lomba menggunakan banyak cara agar tetap tampil cantik dan awet muda. Sebagian menggunakan bahan dan cara alami dengan menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga rutin dan menjaga asupan makanan untuk mendapatkan bentuk tubuh dan wajah impian, namun untuk sebagian orang yang mempunyai kelebihan pada harta mereka lebih memilih untuk menggunakan cara instan dan cepat dengan hasil yang lebih memuaskan seperti melakukan beberapa *treatment* di klinik kecantikan¹.

Islam sendiri memiliki defenisi unik untuk kata cantik, kata cantik dalam islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) kecantikan jasmani, kecantikan jasmani atau fisik adalah kecantikan pada bentuk luar seorang perempuan, baik berupa wajah maupun pakaian dan perhiasan yang melekat pada tubuh seorang perempuan, berdandan ataupun berhias bagi seorang perempuan tidaklah termasuk kepada hal-hal yang dilarang dalam islam asal tetap memenuhi ketentuan sesuai syariat, sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 26 berikut :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ
خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat².

(2) kecantikan rohani atau yang biasa disebut dengan *inner beauty*, cantik

¹<https://www.suara.com/lifestyle/2023/04/04/121000/hukum-suntik-botox-dalam-islam-perawatan-kecantikan-ini-halal-atau-haram>, diakses pada 19 Oktober 2023

² Departemen Agama, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya (Syaamil Quran) Q.S Al-a'raf: 26

tidak hanya melulu soal fisik, lebih luas dari itu cantik hati dan akhlak lebih utama. Kata cantik disebutkan sebanyak delapan kali di dalam Al-qur'an dan tujuh diantaranya berbicara dalam konteks akhlak kecuali satu ayat dalam surah An-nahl ayat 6 yang membahas tentang fisik jasmani.³ Salah satu ayat yang membahas mengenai cantik rohani yaitu dalam surah Al-ahzab ayat 52 berikut:

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

Artinya: Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu⁴.

Ayat ini turun ketika Rasulullah hendak menceraikan salah satu istrinya dengan alasan agar bisa menikahi perempuan yang lebih cantik. Allah melarang hal tersebut dan Allah menjelaskan bahwa perempuan yang baik akhlaknya lebih utama dibanding dengan perempuan yang cantik fisiknya.⁵

Kecantikan jasmani atau fisik bersifat subjektif dan relatif, yang mana maksudnya adalah setiap negara maupun pendapat personal setiap individu memiliki standar kata cantik tersendiri, dilansir pada channel youtube dengan nama akun daftar populer menampilkan bahwa di Jepang ada istilah kata *yaeba* yang artinya adalah gigi yang bertumpuk, masyarakat Jepang cenderung menilai bahwa perempuan yang memiliki gigi gingsul adalah cantik, di Tajikistan perempuan yang memiliki alis yang bersambung dianggap cantik, lalu di Mauritania Afrika perempuan yang memiliki tubuh gemuk dan berisi adalah perempuan yang cantik⁶.

Di Indonesia pada abad 21 ini, konsep kecantikan mengalami pergeseran

³ Nevia Ika Utami dan Nailul Izzati, *Ayat-ayat Tentang Kecantikan Di Dalam Al-qur'an (Perspektif Tafsir dan Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)*, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an dan Sains Al-Ishlah (STIQSI) Sendangagung Paciran Lamongan Jawa Timur, Vol. 4, No. 2, Desember 2022, h. 20

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya (Syaamil Quran) Q.S Al-ahzab: 52*

⁵ Atsari (al), Abu Ihsan, Ummu Ihsan, *Cantik Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 201

⁶ <https://youtu.be/TbArE-3-eaY?si=FGV7ZWS6WRjqyflF>, diakses pada 20 Oktober 2023

kiblat ke negara-negara Eropa hingga Asia Timur dan Selatan seperti Korea, dimana mayoritas perempuan disana memiliki kulit putih pucat, badan yang tinggi langsing, bibir tipis, hidung mancung dan mungil, pipi tirus dan memiliki dagu runcing berbentuk V, maka tak heran jika Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan tren kecantikan global seperti kosmetik, skincare, dan juga operasi plastik.

Dengan adanya konsep dari *Korean beauty standart* ini menyebabkan mayoritas perempuan yang memiliki tampilan fisik jauh dari seperti apa yang digembor-gemborkan acap kali mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan seperti misalnya diskriminasi fisik atau *body shaming*, baik itu di sosial media atau di kehidupan nyata secara langsung sehingga menyebabkan perempuan tidak percaya diri dan ingin mengubah apa yang sudah ada dalam dirinya.⁷

Keinginan untuk memiliki wajah yang sesuai dengan standar kecantikan masa kini berakibat pada penggunaan metode kecantikan yang bertebaran di pasaran, seperti melakukan beberapa *treatment* di klinik kecantikan yang sedang booming dan digemari oleh semua kalangan terlebih kaum hawa, misalnya melakukan metode *dermal filler*, *suntik botox*, tanam benang, dan infus *whitening*.

Suntik *botox* sendiri hadir sebagai penyelamat bagi wanita yang sudah memasuki usia lanjut, kerutan dan garis halus di wajah merupakan masalah besar bagi sebagian kaum hawa, Banyak faktor yang dapat mengakibatkan hal tersebut, seperti faktor biokimia, histologi, paparan lingkungan, tingkat polusi, perokok, pancaran sinar matahari, radikal bebas, sinar UV, tekanan terus-menerus pada wajah, pergerakan wajah berulang-ulang, stress, emosi, dan banyak hal lain⁸.

Tindakan suntik *botox* merupakan suatu usaha untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dengan cara menyuntikkan *Botulinum toxin A*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerutan-kerutan pada wajah yang tidak diinginkan, kecuali kerutan akibat aktinik. *Botox* adalah obat yang melemahkan atau melumpuhkan otot. Dalam dosis kecil, ini dapat mengurangi kerutan kulit dan membantu mengobati beberapa

⁷ Komang Trisna Widayanti, Skripsi, *Pengaruh Injeksi Botulinum Toxin A Terhadap Citra Diri Pasien Di Cosmedic Centre BIMC Siloam Hospital Nusa Dua*, Program SI Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali 2021, h. 2-3

⁸ DR. dr. Ago Harlim, MARS., Sp.KK, *Botulinum Toxin And Filler For Advancer*, Bandung , Maret 2018, h. 5

kondisi medis. *Botox* adalah protein yang terbuat dari toksin *Botulinum* yang diproduksi oleh bakteri *Clostridium botulinum* yang bekerja melalui Neurotosin yang dapat menyebabkan paralisis sementara pada otot area yang diinjeksikan⁹. diidentifikasi pertama pada tahun 1987 di belgia oleh Prof. Emile van Ermengem, ini adalah racun yang sama yang menyebabkan botulisme¹⁰.

Meski *botox* adalah racun yang berbahaya bagi manusia, namun ketika digunakan dengan benar oleh ahlinya dan dalam dosis kecil, ia bisa bermanfaat bagi perawatan kecantikan.

Botox direkomendasikan bagi pasien yang memiliki keluhan kerutan pada bagian mata, dahi, lipatan dagu, serta leher kendur atau menggelambir. *Botox* diberikan melalui suntikan, setelah injeksi sekitar 24 jam hingga 14 hari hasil akan terlihat optimal, kulit tampak terlihat lebih kencang, efek ini akan bertahan selama 3 hingga 6 bulan. Selain menghilangkan kerutan dan keriput di wajah, *botox* juga memiliki beberapa manfaat seperti: (1) mengatasi kejang otot pada area wajah, otot leher, dan otot bahu, (2) mengatasi migrain akut, (3) mengatasi hyperhidrosis, (4) mengatasi gangguan mata juling atau strabismus, (5) merekonstruksi bentuk wajah, misalnya dengan membuat wajah lebih tirus.

Perawatan suntik *botox* sebaiknya dilakukan pada pasien usia minimal 18 tahun, meskipun *botox* dikategorikan sebagai perawatan yang aman dan tidak berbahaya namun suntik *botox* tetap memiliki beberapa efek samping seperti, (1) lemah otot pada area bekas suntikan, (2) rasa nyeri, bengkak dan memar, atau timbul kemerahan pada area bekas suntikan, (3) nyeri kepala, bisa mual atau muntah, (4) dan juga resiko adanya alergi kulit pada bahan yang ada dalam kandungan *botox*¹¹.

Di sisi lain istilah *dermal filler* juga sudah tidak asing lagi di telinga para

⁹ Damayanti, Diah Mira Indramaya, IGN Darma Putra, IGAA Elis Indira, *Toksin Botulinum pada Terapi Wajah Bagian Atas (Botulinum Toxin on Upper Face Treatment)*, Departemen/Staf Medik Fungsional Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, h. 62

¹⁰ Hendriati, *Efektifitas Toksin Botulinum Untuk Manajem Blefarospasme Essensial Dan Spasme Hemifasial*, Majalah Kedokteran Andalas No.2. Vol.34. Juli-Desember 2010, h. 205

¹¹ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1213/mengenal-botox-perawatan-wajah-untuk-mengurangi-kerutan, diakses pada 22 Oktober 2023

kaum hawa yang sudah terbiasa dengan perawatan di klinik kecantikan. Jika dilihat sekilas, memang *botox* dan *filler* tampak mirip, padahal keduanya memiliki beberapa perbedaan baik itu dari segi ketahanan, bahan yang diinjeksikan, efek samping, manfaat, dan cara kerjanya. Namun keduanya memang merupakan perawatan kecantikan yang tidak termasuk operasi karena diberikan melalui injeksi atau suntikan.

Botox cenderung dipilih untuk mengatasi masalah kerutan yang muncul akibat ekspresi wajah sehari-hari, sedangkan *filler* lebih condong untuk mengisi atau menambah volume pada bagian bibir, pelipis, kantong mata bawah, pipi yang volumenya berkurang akibat proses penuaan, serta dagu agar terlihat lebih lancip.

Filler sendiri pada umumnya mengandung bahan yang terdiri dari asam hialuronat dan kalsium hidroksilapatite, hasil dari *dermal filler* biasanya memiliki ketahanan lebih lama dibanding *botox*, diperkirakan sekitar 4 bulan hingga 2 tahun, sama halnya dengan *botox* meskipun tergolong kepada prosedur yang aman, *filler* juga memiliki efek samping seperti alergi, memar, dan nyeri di area yang diinjeksikan¹².

Dermal filler pertama kali ditemukan pada tahun 1893 oleh Neuber dengan cara melakukan transplantasi lemak dari lengan ke wajah yang cacat. Pada pertengahan abad ke-20 *dermal filler* lebih dikenal dengan penggunaan silikon, namun pada beberapa tahun kedepan ditemukan fakta bahwa pemakaian silikon berkaitan dengan terjadinya *granuloma*¹³ benda asing, sehingga pada tahun 1991 penggunaannya dilarang dilanjut pada tahun 1970an, para peneliti dari Universitas Stanford mulai memperkenalkan *dermal filler* dari kolagen binatang, setahun setelah itu, injeksi kolagen untuk mengatasi kerutan mulai banyak digunakan¹⁴.

Namun, jagat raya kembali dihebohkan mengenai hukum dari prosedur suntik *botox* dan *dermal filler* ini, meskipun memiliki banyak manfaat para ulama kontemporer masa kini harus lebih jeli dalam menentukan hukum terkait suntik

¹² DR. dr. Ago Harlim, MARS., Sp.KK, *Botulinum Toxin And Filler For Advancer*, Bandung , Maret 2018, h. 8

¹³ Terdiri dari sel raksasa berinti banyak yang bentuk dikarnakan adanya infeksi, peradangan, iritasi atau benda asing

¹⁴ Ferra O. Mawu, *Dermal Filler*, Jurnal Biodemik (JBM), 10.2 (2018),h. 2

botox dan *dermal filler*, sebab ada beberapa alasan pada suntik *botox* yang bisa terindikasi dari bahan-bahan dan zat kimia yang haram.

Terkait permasalahan ini, terdapat perbedaan argumentasi ulama. Pertama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, sebelum memutuskan hukum suntik *botox* yang pertama kali harus diperhatikan adalah bahan yang terkandung dari *botox* itu sendiri, seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa *botox* berasal dari bakteri *Clostridium botulinium* yang apabila dicampurkan dengan makanan memang akan sangat beracun¹⁵.

Media untuk menumbuhkan bakteri *Clostridium botulinium* dalam pembuatannya bisa saja menggunakan media mikrobiologi. Titik kritis media mikrobiologi terletak pada sumber nitrogen untuk nutrisi pertumbuhan bakterinya, yang bisa saja berasal dari ekstrak daging, pepton hidrolisis daging, dan bahan lainnya. Daging inilah yang perlu ditelusuri bukan berasal dari daging hewan yang diharamkan seperti babi¹⁶.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penggunaan mikroba dan microbial untuk produk baik itu makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, salah satunya, menyebutkan bahwa produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan mediana maka hukumnya halal setelah disucikan, selain itu pada Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 yang membahas tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, menyebutkan bahwa produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.

Menimbang dari beberapa fatwa yang ada sebelum fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21 Tahun 2020, maka suntik *botox* untuk kecantikan dan perawatan diperbolehkan dengan syarat:

- a. Tidak untuk tujuan yang menentang syariat

¹⁵ <https://tafsirweb.com/1651-surat-an-nisa-ayat-119.html>, diakses pada 22 Oktober 2023

¹⁶ <https://ameera.republika.co.id/berita/ry6xko478/jangan-sembarangan-ini-titik-kritis-kehalalan-botox>,

diakses pada 24 Oktober 2023

- b. Tidak membahayakan bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan
- c. Dilakukan oleh tenaga ahli profesional
- d. Terbuat dari bahan yang halal dan aman
- e. Suntik *botox* yang berdampak pada terjadinya bahaya (*dharar*), penipuan (*tadlis*), ketergantungan (*idman*), atau hal yang diharamkan hukumnya haram, *saddan li al-dzari'ah*.

Selanjutnya mengenai hukum *dermal filler* untuk perawatan dan kecantikan, meski kedua prosedur ini memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai perawatan *anti aging*, namun Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa untuk keduanya dalam surat putusan yang berbeda, fatwa khusus mengenai hukum *filler* untuk perawatan dan kecantikan terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2020, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa *filler* hadir dengan tujuan yang sama dengan suntik *botox*, yaitu untuk perawatan *anti aging* dengan cara menambah atau mengisi volume yang kurang pada bagian tertentu seperti, pipi, hidung, kantong mata dan dagu. Dengan kata lain *filler* dapat membantu mengubah anatomi sesuai dengan yang diinginkan pasien.

Pakar fikih Indonesia KH Maubub Maafi mengatakan, pertama-tama harus dilihat yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah SWT. Mengubah bentuk yang sudah ada pada dasarnya hukumnya adalah haram. Pembahasan *Taghyiru Khalqillah* (mengubah ciptaan Allah) terdapat dalam surat An-Nisa ayat 119

وَلَا ضَلَّٰلَتُهُمْ وَلَا مَنِيَّتُهُمْ وَلَءَاْمُرُهُمْ فَلْيُؤْتِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَءَاْمُرُهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ
 اَللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اَللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا نُّ مُّبِيْنًا

Artinya: Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata¹⁷.

Seorang mufassir masyhur, yaitu Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa makna

¹⁷ Department Agama, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya (Syamil quran), Q.S. An-nisa:119

merubah ciptaan allah dalam ayat ini memiliki 2 makna secara umum. *Pertama*, dengan makna mengubah agama dan hukum allah, ini adalah pendapat yang unggul yang disampaikan oleh ulama mufassirin di antaranya Said bin Jabir, Hasan, Said bin Musib, dan Qatadah. *Kedua*, berarti merubah keadaan yang zhahir atau yang tampak, beberapa teknisnya antara lain seperti mentato tubuh, memotong kuping, menyambung rambut, sulam alis, dan laki-laki yang melakukan prosedur operasi agar meyerupai perempuan pada bagian tubuh tertentu. Rasulullah SAW. Bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُتَشِمَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ

اللَّهُ

Artinya: Allah melaknat perempuan-perempuan pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, pencukur alis dan yang meminta dicukur alisnya, dan perempuan yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan allah.

Pada dasarnya tidak semua perubahan fisik termasuk ke dalam perbuatan yang diharamkan, sebab ada kondisi-kondisi dimana perubahan ini diperbolehkan.

Dermal filler contohnya, meskipun dapat mengubah anatomi sesuai dengan keinginan pasien seperti *plastic surgery*, tetapi hukumnya fleksibel tergantung dengan motif dan niatnya. Dengan kata lain hukum *dermal filler* menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 adalah haram jika *filler* yang digunakan untuk merubah ciptaan Allah (membentuk anatomi sesuai yang diinginkan pasien) dan halal hukumnya jika *filler* yang digunakan untuk tujuan kecantikan dan perawatan seperti menyamarkan kerutan pada wajah dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat
- b. Tidak ada mudharat
- c. Dari bahan yang halal dan suci
- d. Dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten di bidangnya

Kedua, putusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan fatwa Malaysia mengenai dengan hukum suntik *botox* dan *filler* ini memiliki beberapa perbedaan, terkait hukum suntik *botox* terdapat dalam keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Kali ke 74 pada 25-27

Julai 2006 bahwa suntikan *Botulinum Toxin Type A* adalah haram dan sifah fatwa adalah sebagai berikut :

1. Setelah meneliti kajian laporan dari dalam dan luar negara serta hujah-hujah yang jelas dalam pengeluaran fatwa oleh beberapa negara Islam lain, *Botulinum Toxin Type A* atau yang lebih dikenal dengan *botox*, di dalamnya terkandung bahan-bahan yang meragukan, najis dan diharamkan, salah satu bahannya adalah dari daging babi.
2. Suntik *botox* meskipun memberi manfaat bagi pengguna tetapi juga memberikan *mudharat*, baik itu jangka pendek maupun jangka Panjang, dan dikhawatirkan bertujuan untuk manipulasi atau penipuan.
3. Namun halal dan diperbolehkan hukumnya jika tujuannya adalah untuk pengobatan dengan syarat keadaan dharurat dan dilakukan oleh tenaga medis yang sudah ahli dan berwenang.

Selanjutnya bagaimana hukum *dermal filler* menurut Lembaga fatwa yang ada di Malaysia, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *filler* berasal dari bahan HA *asid hyaluronic* yang alaminya memang sudah ada juga di dalam tubuh manusia. Majelis agama islam dalam Irsyad Al-Fatwa siri ke 599 menjelaskan bahwa hukum melakukan suntikan pada rahang untuk tujuan kecantikan adalah haram karna ini termasuk pada perbuatan merubah ciptaan Allah.

Selain rahang, *filler* biasanya juga disuntik di area bagian pipi untuk menambahkan volume ke pipi yang tenggelam, membentuk hidung agar terlihat mancung dan telinga untuk menaikkan cuping dan mengembalikan kepenuhan telinga serta menghilangkan kerutan yang ada disebabkan oleh proses penuaan, maka menurut putusan Irsyad Al-fatwa siri ke 599 Malaysia *dermal filler* hukumnya adalah haram baik dilakukan dengan tujuan *anti aging* maupun kecantikan, namun jika digunakan untuk tujuan menghilangkan aib atau mengembalikan yang cacat maka hukumnya boleh atau halal¹⁸.

Selaras dengan ini, dilansir dari channel youtube dengan nama akun “Malaysia Waay side” Ustad kondang terkenal yaitu Ustad Abdul Shomad

¹⁸ Sumber <https://rumaysho.com/789-hukum-mencabut-uban.html>, diakses pada 24 Oktober 2023

memberikan jawaban dari pertanyaan seorang jamaah mengenai hukum suntik *botox* dan *filler* untuk tujuan menghilangkan kerutan, beliau mulai menjawab dengan membacakan hadist larangan mencabut uban, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا تَنْتَفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ

“Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti.” (HR. Abu Daud dan An Nasa’i. Syaikh Al Albani dalam Al Jami’ Ash Shagir mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Mencabut uban diqiyaskan dengan menjalani prosedur suntik *botox* dan *filler* dengan tujuan untuk menghilangkan kerutan dan garis halus di wajah, uban dan kerutan atau garis halus keduanya sama-sama merupakan tanda-tanda dari proses alami penuaan seorang manusia, maka hukum suntik *botox* dan *filler* untuk mengurangi kerutan mengikuti hukum larangan mencabut uban dalam hadist di atas.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Penggunaan Suntik Botox Dan Dermal Filler Untuk Kecantikan Dan Perawatan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Fatwa Malaysia”**

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah Penelitian

1. Pembatasan Masalah Penelitian

Peneliti hendak membatasi masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian kali ini. Oleh karenanya, penelitian ini akan memfokuskan kepada bagaimana hukum penggunaan suntik *botox* dan *filler* untuk tujuan kecantikan maupun sebagai perawatan menurut hasil putusan dari Lembaga fatwa yang ada di Indonesia khususnya Majelis Ulama Indonesia dan Dewan fatwa Malaysia.

2. Rumusan Masalah Penelitian

Untuk mempertegas arah pembahasan dari masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mencoba untuk mengkonstruksikannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum penggunaan suntik *botox* dan *dermal filler* untuk kecantikan dan perawatan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Fatwa Malaysia?
2. Bagaimana metode *Istinbath* hukum dan dalil penggunaan *botox* dan *dermal filler* untuk kecantikan dan perawatan menurut Majelis Ulama Indonesia dan Dewan fatwa Malaysia?
3. Bagaimana analisis perbandingan metode *istinbath* Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan Fatwa Dewan fatwa Malaysia tentang hukum penggunaan *botox* dan *filler*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini paling tidak penulis mendalilkan tujuan penelitian ini pada:

- a. Untuk mengetahui hukum penggunaan suntik *botox* dan *dermal filler* untuk kecantikan dan perawatan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Fatwa Malaysia
- b. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum dan dalil penggunaan *botox* dan *dermal filler* untuk kecantikan dan perawatan menurut Majelis Ulama Indonesia dan Dewan fatwa Malaysia
- c. Untuk mengetahui analisis perbandingan metode *istinbath* fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dewan fatwa Malaysia tentang hukum penggunaan *botox* dan *dermal filler* untuk kecantikan dan perawatan.

2. Manfaat penelitian

Selanjutnya peneliti menguraikan manfaat penelitian ini setidaknya kedalam dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, selengkapnya sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, paling tidak penelitian ini berguna untuk para peneliti hukum syariah, khususnya yang menaruh kecenderungan terhadap hukum islam kontemporer seperti hukum keabsahan pada suntik *botox* dan *dermal filler* sebagai prosedural kecantikan dan perawatan yang sedang digandrungi oleh banyak kalangan beberapa tahun belakangan ini.
2. Sebagai sarana bagi penulis dan pembaca untuk menambah pengetahuan khazanah islam, khususnya mengenai salah satu masalah fiqh kontemporer yaitu hukum penggunaan suntik *botox* dan *dermal filler* untuk kecantikan dan perawatan.

B. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan, kebijakan, dan informasi berdasarkan data dan hasil penelitian untuk memberikan solusi dalam menjawab pertanyaan dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Sedikit banyaknya masyarakat umum mengerti tentang adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama atau tokoh masyarakat yang ada di dalam Lembaga fatwa di Indonesia dan malaysia mengenai hukum penggunaan suntik *botox* dan *filler* untuk kecantikan dan perawatan, selain itu masyarakat umum khususnya wanita akan lebih berhati-hati dan berfikir ulang kembali mengenai dampak dan akibat penggunaan suntik *botox* dan *filler* untuk kecantikan dan perawatan, karna bagaimanapun penggunaan skincare BPOM untuk menjaga kulit wajah jauh lebih aman ketimbang mengambil jalan instan seperti suntik botox dan filler.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan evaluasi terhadap beberapa judul jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi yang memiliki kesinambungan dengan pembahasan yang akan dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini, beberapa diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Trevina Wigianiska tahun 2022, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Pemahaman Hadist Larangan Berobat Dengan Benda Haram Dan Relevansinya Dengan Praktik Suntik Botox di Indonesia*”. Skripsi ini di dalamnya tidak membahas secara khusus pandangan Islam terhadap praktik medis modern seperti suntik *botox*. Namun, penulis membahas bahwa suntik *botox* tidak dapat dikategorikan sebagai kosmetika halal karena mengandung bahan yang berasal dari albumin manusia, dan membahas hadis tentang larangan berobat dengan benda haram sebagai pertimbangan kebolehan penggunaan *botox*. Dalam konteks praktik medis di Indonesia, implikasi dari larangan berobat dengan benda haram adalah bahwa jika seseorang ingin mengobati penyakitnya melalui prosedur *botox*, maka hendaknya didahulukan untuk menggunakan merek *botox* yang tidak memiliki indikasi kandungan zat haram, seperti merek Lanzox. Namun, jika keberadaan *botox* merek Lanzox ini sulit didapatkan dan penyakit yang diderita harus segera diobati, serta alternatif pengobatan lainnya memiliki risiko yang lebih tinggi, maka penggunaan *botox* yang memiliki kandungan albumin manusia boleh digunakan dengan batas sewajarnya.
2. Skripsi Ika Istiawati Tahun 2001, mahasiswa jurusan muamalah, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Suntik Hidung Dan Bedah Hidung (Rhinoplasti) Pada Salon Cantik Di Surabaya*”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap hukum suntik hidung dan bedah hidung baik dari segi yang menerima jasa maupun yang menawarkan jasa pada salon cantik di kota Surabaya, hasil temuan dari skripsi ini menyimpulkan bahwa pandangan islam terhadap jasa suntik hidung dan bedah hidung terdapat dua segi hukum, ditinjau dari *masalah* dan *mafsadah*nya, jika tujuan dari suntik hidung dan pembedahan hidung adalah untuk menghilangkan cacat, aib, atau adanya penyakit baik secara biologis maupun psikologis yang diakibatkan oleh kecelakaan atau hal lainnya maka hukum suntik hidung dan bedah hidung diperbolehkan karna

efek dari suntik hidung dan bedah hidung ini bisa membantu jalannya pernapasan agar lebih lancar, namun jika tujuan dari suntik hidung dan bedah hidung adalah hanya untuk mempercantik penampilan semata atau hanya untuk *bertabarruj*, memamerkan dan berhias diri secara berlebihan hingga merubah bentuk asli maka hukumnya adalah haram, baik hasil yang temporer maupun permanen.

3. Jurnal Ahmad Mujahideen Haji Yusoff, Noormaizatul Akmar Muhamad Nasir, Noraini Mohd Noor dan Nurul Husna Yaacob tahun 2022, yang berjudul “*Suntikan Dermal Filler Dalam Rawatan Kosmetik Menurut Perpektif Islam*”. Jurnal ini membahas tentang hukum penggunaan *dermal filler* menjadi masalah dari perspektif agama Islam karena kaedah pelaksanaan dan juga sumber bahan yang diragukan statusnya di sisi Islam, bahan-bahan yang digunakan dalam *dermal filler* tidak dijelaskan secara spesifik dalam teks yang diberikan. Namun, menurut Saedi (2010), *filler* pada awalnya dibuat dari kolagen binatang pada tahun 1970an. Bahan kolagen Bovin yang dipopulerkan pada tahun 1980an adalah bahan *filler* pertama yang diakui oleh FDA (*Food and Drug Administration*). Selain itu, menjelaskan bahwa *filler* mengandung bahan tertentu yang memungkinkan pengguna mengobati jaringan kolagen di lapisan dermal untuk terlihat lebih muda atau mengubah bentuk wajah di area tertentu seperti dagu dan sebagainya. Namun, jenis bahan *filler* yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada produsen dan jenis perawatan yang dilakukan. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau ahli kosmetik untuk informasi lebih lanjut tentang bahan-bahan yang digunakan dalam *dermal filler*. Selain itu, jurnal ini menjelaskan bahwa pengguna muslim terkadang terpengaruh oleh iklan dan pemasaran yang menampilkan gambar lelaki dan wanita yang cantik, bergaya, dan anggun untuk mempromosikan rawatan kosmetik. Meskipun syariat Islam memiliki garis panduan yang jelas, pengguna muslim terkadang mudah terpedaya dan memilih untuk melakukan rawatan kosmetik. Oleh karena itu, pandangan Islam terhadap penggunaan *dermal filler* dalam kosmetik dapat

bervariasi tergantung pada sumber bahan dan kaedah pelaksanaannya. Sebaiknya konsultasikan dengan ahli agama atau dokter untuk informasi lebih lanjut tentang pandangan Islam terhadap penggunaan *dermal filler* dalam kosmetik.

4. Jurnal Norliah Binti, dengan judul “*Suntikan Kosmetik Botox Menurut Perpektif Islam*”. Jurnal ini membahas mengenai aspek yang harus diperhatikan dalam berhias menurut perspektif Islam. Pertama, bahan yang digunakan haruslah bebas daripada unsur yang najis dan meragukan, kedua, bahan yang digunakan itu hendaklah tidak memudharatkan atau mendatangkan musibah, ketiga, tidak merubah ciptaan Allah, keempat, tidak ada niat *bertabarruj*. Dalam jurnal ini dijelaskan juga bahwa menurut Syekh Samiy Al-Majid yang dimaksud dengan merubah ciptaan Allah adalah perubahan yang kekal . perubahan yang termasuk ke dalam perubahan yang tidak kekal adalah seperti menggunakan bedak, lipstik, celak dan warna rambut. Oleh karna itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan suntik *botox* yang memberikan perubahan termasuk ke dalam perbuatan yang dianggap merubah ciptaan Allah.
5. Jurnal Internasional dari Ainul Yaqin Bakharudin & Mohammad Zaini Yahaya dengan judul “*Penggunaan Serangga (Al-hasrat) Dalam Produk Kosmetik Menurut Perpektif Maslahah*”. Jurnal ini tidak secara gamblang menjelaskan apakah penggunaan serangga dalam kosmetik sudah sesuai dengan syariat islam. Namun, jurnal ini menjelaskan bahwa penggunaan produk kosmetik yang berbahan serangga untuk tujuan kecantikan maupun perawatan harus selaras dengan garis panduan yang telah ditetapkan untuk mencapai persyaratan kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkan dari kemudharatan. Kata serangga yang dimaksud disini bisa termasuk cacing/ bekicot, jangkrik, dan kumbang.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, permasalahan mengenai hukum suntik *botox* dan *dermal filler* masih layak untuk menjadi bahan penelitian dan terus dikembangkan. Adapun kebaruan atau novelty dari penelitian ini adalah penulis hanya akan memfokuskan pada

pembahasan mengenai analisis perbandingan putusan fatwa dari salah satu Lembaga fatwa di Indonesia yaitu Majelis Ulama Indonesia dan Dewan fatwa Malaysia tentang penggunaan suntik *botox* dan *filler* untuk kecantikan dan perawatan.

E. Kerangka Berpikir

a. *Istinbath hukum*

Istinbath hukum adalah suatu cara yang dilakukan oleh pakar hukum (fikih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. *Istinbath hukum* dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan nash-nash Syar'i berdasarkan perspektif hukum Islam. Ilmu ushul fikih sangat penting dalam melakukan *istinbath hukum* karena ia merupakan alat atau bahan acuan dalam melakukan *istinbath hukum*. Ilmu ushul fikih memberikan pedoman operasional dalam menjelaskan nash-nash Syar'i berdasarkan perspektif hukum Islam¹⁹.

Dalam ilmu ushul fikih, terdapat kaidah-kaidah ushuliyah yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan *istinbath hukum*. Dalam melakukan *istinbath hukum*, pakar hukum (fikih) akan mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur'an atau Sunnah²⁰. Dengan jalan *istinbath* itu, hukum Islam akan senantiasa berkembang seiring dengan terjadinya dinamika perkembangan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, *istinbath hukum* dapat membantu mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban dalam masyarakat.

b. *Ijtihad*

²⁰Ariyadi. SHI. MH., *Metodologi Istinbath Hukum Prof. DR. Wahbah Az Zuhaili*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 4 Issue I, Juni 2017, h. 33

Secara bahasa *ijtihad* adalah bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik berupa fisik maupun pikiran. Secara istilah *ijtihad* adalah keadaan dimana seorang *mujtahid* mencurahkan segala usaha dan keterampilannya untuk menggali hukum suatu perkara. Ulama kontemporer Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa penetapan hukum dengan *ijtihad* dapat ditempuh dengan metode *insya' I, intiqa' I*, atau gabungan dari keduanya²¹.

Disebutkan bahwa *ijtihad* dapat digunakan untuk menemukan status hukum suatu masalah yang tidak dijelaskan dalam al-qur'an maupun Sunnah. *Ijtihad* adalah proses penarikan kesimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam yang ada, seperti al-qur'an, Sunnah, ijma' (kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi). Namun, dalam melakukan *ijtihad*, seorang *mujtahid* harus memenuhi persyaratan yang cukup ketat, menurut Al-syatibi, seorang *faqih* atau *mujtahid* harus memiliki dua sifat yaitu: pertama, mampu memahami maksud-maksud syari'at (maqasid asy-syari'ah), dan kedua, sanggup mengistinbathkan hukum berdasar pemahamannya sendiri tentang *maqashid asy-syari'ah*²². Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf, ada empat syarat bagi *mujtahid*, yaitu: 1) Mengetahui bahasa Arab, 2) Memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang al-qur'an, 3) Menguasai hadits, dan 4) Memiliki kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumber hukum. Selain itu, menurut Wael B. Hallaq menyebutkan enam syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) Memahami ayat-ayat hukum yang jumlahnya di dalam al-qur'an ada sekitar 500 ayat, 2) Mengetahui koleksi hadits-hadits hukum termasuk mengetahui teknik kritik hadits sehingga dapat menguji hadits yang akan digunakan sebagai sumber berijtihad, 3) Menguasai bahasa Arab, 4) Menguasai pengetahuan tentang nasakh, 5) Menguasai prosedur penarikan kesimpulan (istinbath al-hukmi), dan 6) Mengetahui kasus-kasus

²⁰Prof.Dr. Kasuwi Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Malang, Jatim, Setara Press, Januari 2019), h. 104

²¹Ahmad Hanany Naseh, *Ijtihad Dalam Hukum Islam*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 10-11

²²Ahmad Hanany Naseh, *Ijtihad Dalam Hukum Islam*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 3

yang telah menjadi consensus.

Ijtihad masih sangat relevan dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju. Hal ini karena *ijtihad* merupakan usaha untuk memberikan solusi terhadap persoalan baru dan kontemporer yang senantiasa muncul dalam kehidupan global ini. Meskipun *ijtihad* dianggap sulit, namun *ijtihad* tetap dibutuhkan oleh umat Islam sebagai cara untuk mengatasi kejumudan dan ketaqlidan penganutnya²³.

c. *Taghyiru khalqillah*

Taghyiru khalqillah adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti "mengubah ciptaan Allah". Dalam konteks agama Islam, *taghyiru khalqillah* merujuk pada perbuatan manusia yang mengubah atau merusak ciptaan Allah, baik itu berupa perbuatan fisik maupun non-fisik. Dalam Islam, *taghyiru khalqillah* termasuk perbuatan yang dilarang karena dianggap sebagai perintah syaitan yang dapat menyesatkan manusia.²⁴

Batasan merubah ciptaan Allah dalam Islam adalah sebagai berikut:


1. Perubahan yang bersifat permanen dan signifikan: Merubah ciptaan Allah dengan melakukan tindakan yang mengubah penampilan fisik secara permanen dan signifikan, seperti tato, operasi plastik yang tidak diperlukan secara medis, atau tindakan lain yang mengubah bentuk tubuh secara permanen, dianggap haram dalam Islam.
2. Perubahan yang melibatkan pengubahan fitrah: Fitrah adalah kodrat atau keadaan alami yang Allah berikan kepada manusia. Merubah fitrah dengan tindakan seperti mencabut bulu alis mata, merenggangkan gigi, atau melakukan tindakan lain yang mengubah fitrah manusia dianggap melanggar batasan merubah ciptaan Allah.
3. Perubahan yang bertujuan untuk meniru atau menyesuaikan diri dengan praktik-praktik yang diharamkan: Merubah ciptaan Allah dengan tujuan meniru atau menyesuaikan diri dengan praktik-praktik yang


²³ Jawaban Terperinci, '129370 - *Ketentuan Dalam Mengubah Ciptaan Allah*', h, 3.

diharamkan dalam Islam, seperti mencabut bulu alis mata untuk meniru praktik kecantikan yang dianggap tidak pantas atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, juga dianggap melanggar batasan merubah ciptaan Allah.

Namun, penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan merubah ciptaan Allah dalam beberapa kasus tertentu. Oleh karena itu, disarankan untuk mencari panduan dari sumber yang terpercaya dan berpengetahuan luas dalam agama Islam.

Terkait ketentuan hukum penggunaan suntik botox dan *filler* untuk kecantikan dan perawatan tentu hal ini tidak termaktub di dalam nash al quran maupun hadits secara eksplisit karna keduanya merupakan masalah fiqh kontemporer, oleh karna itu maka dibutuhkan *ijtihad* maupun *istinbath* melalui fatwa dari para ulama fiqh kontemporer untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukum penggunaan suntik *botox* dan *filler* untuk kecantikan dan perawatan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui kerangka berpikir mengenai permasalahan ini, yaitu:





Bagan 1: Kerangka Berpikir

